

KERANGKA ACUAN KERJA

(K A K)

-
1. ORGANISASI : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PESISIR SELATAN
 2. PROGRAM : Informasi dan Komunikasi Publik
 3. SUB KEGIATAN : Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Media dan Kemitraan Komunitas
 4. TAHUN : 2023
- ANGGARAN

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (K I P) diberlakukan secara efektif mulai pada bulan April 2010. Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, kecuali informasi publik yang dikecualikan sebagaimana tertuang pada pasal 17 Undang-undang nomor 14 tahun 2008, hal ini tentunya sejalan dengan salah satu pilar informasi , yaitu Transparansi menuju *Clean Government* dan *Good Governance*.

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 08 Tahun 2019 tanggal 31 Agustus 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika seperti yang tertuang pada Bagian Kesembilan yaitu Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan. Pada Pasal 16, disebutkan bahwa Dinas melaksanakan kemitraan dengan pemangku kepentingan diantaranya dalam kelompok informasi masyarakat (KIM) dan kelompok media tradisional (Metra). Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Media Tradisional (Metra) merupakan kelompok yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat, dan untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan kegiatan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat. Keberadaan KIM sangat penting sebagai wahana pemberi informasi bagi masyarakat, terutama informasi yang bermanfaat dan tidak mengandung hoax.

Sesuai dengan target yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023-2028, bahwa KIM akan dibentuk di setiap Kecamatan (15 KIM / 15 Kecamatan) yang berfungsi sebagai wahana informasi dan komunikasi antara anggota KIM dengan pemerintah

atau sebaliknya, sebagai mitra dialog dengan pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik, sebagai sarana peningkatan pemberdayaan masyarakat dibidang informasi dan sebagai lembaga atau kelompok.

KIM dibentuk untuk menemukan masalah bersama mengenai diskusi anggota kelompok, mengenali cara pemecahan masalah, membuat keputusan bersama, melaksanakan keputusan dengan kerjasama dan mengembangkan jaringan informasi untuk memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan.

Badan publik dalam melaksanakan kewajiban sebagai penyedia informasi publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien, sehingga dapat diakses dengan mudah dan untuk pelaksanaannya Badan Publik dapat memanfaatkan saran media elektronik dan non elektronik.

Kabupaten Pesisir Selatan dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika berupaya memanfaatkan sarana media elektronik yang berupa Website (www.pesisirselatankab.go.id) sebagai sarana penyebarluasan informasi tentang potensi wilayah, berita pembangunan serta program dan kebijakan pemerintah kabupaten Pesisir Selatan yang dapat diakses secara cepat, mudah dan murah.

B. DASAR HUKUM

Sebagai dasar hukum bagi penyelenggaraan kegiatan ini adalah :

- 1.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3887);
 - 2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4252);
 - 3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4843);
 - 4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846);
 - 5.Permen Kominfo No. 08 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial.
 - 6.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembar Negara RI Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5887);
-

7. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 89 Tahun 2018 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi, tata kerja, dan uraian tugas jabatan struktural Dinas Komunikasi Dan Informatika;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
10. Keputusan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 900/27/Kpts/BPT-PS/2023 tanggal 8 Januari 2023 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

C. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN

MAKSUD

Terlaksananya diseminasi informasi nasional oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kab/ kota sebagaimana diamanatkan peraturan menteri komunikasi dan informatika republik Indonesia nomor 17/PER/M.KOMINFO/03/2009 di kabupaten Pesisir Selatan dalam bentuk :

1. Diseminasi Berita dan artikel pada website pemerintah daerah kabupaten pesisir.
 2. Diseminasi Berita/ Pariwara/adventorial pada media cyber dan media cetak
 3. Diseminasi Dialog khusus dengan TV lokal
-
- a. Terserapnya produk informasi dari setiap Perangkat Daerah
 - b. menyediakan informasi publik terhadap penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam bentuk tulisan
 - c. Memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah kabupaten pesisir selatan

1. SASARAN

1. Website pemerintah daerah kabupaten pesisir selatan
 2. Media massa
 3. Media cyber
-

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. LOKASI

Pelaksanaan kegiatan Penyebarluasan Informasi Yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakatberlokasi di Kabupaten Pesisir Selatan.

B. JENIS KEGIATAN

Berdasarkan kepada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang dilaksanakan adalah pembinaan, penyuluhan dan pemanfaatan KIM sebagai wahana penyebarluasan informasi tentang program dan kebijakan serta pembangunan daerah pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan serta penyebaran informasi melalui media website atau elektronikDiseminasi Berita/ Pariwara/adventorial pada media cyber dan media cetak dan media TV

C. TAHAPAN PENJABARAN KEGIATAN/ PELAKSANAAN KEGIATAN

5.1 Kegiatan Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat dan pemeringkatan media tradisional tingkat propinsi

- a. Pengumpulan dan inventaris data KIM pada 15 Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Verifikasi data KIM kecamatan.
- c. Terpenuhinya pembayaran dialok khusus dan Liputankhusus
- d. Terpenuhinya pembayaran pariwara media cetak dalam bentuk koran.
- e. Pembuatan Petunjuk Operasional (PO) kegiatan.
- f. Pembuatan laporan akhir kegiatan.
- g. Evaluasi dan monitoring kegiatan.

5.2 Penyebaran Informasi Daerah melalui website/ media massa/ media cyber atau elektronik

- a. Identifikasi petugas admin dan pembuat berita/ media massa/ media cyber
- b. Verifikasi kelayakan media
- c. Penyusunan regulasi pelaksanaan kegiatan meliputi :
 1. Pembuatan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang pelaksanaan diseminasi informasi pemerintah kabupaten pesisir selatan tahun 2023
 2. Pembuatan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pedoman Penyusunan Berita dan Artikel di Website Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2023

3. Surat Perjanjian Kerjasama Diseminasi Informasi dengan penyedia jasa
- d. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kegiatan.
 1. Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) Rekrutment Penulis
 2. Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) Publish Berita
- e. Pembuatan Kerangka Anggaran Kerja dan Petunjuk Operasional (PO) Sub Kegiatan
 1. Pembuatan jadwal pelaksanaan kegiatan
 2. Pembuatan rencana realisasi perbulan dan triwulan
- f. Pengumpulan dan penyebaran informasi.
- g. Pembuatan laporan

D. ORGANISASI

Pelaksanaan Kegiatan Penyebarluasan Informasi Yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan yang susunan organisasinya sebagai berikut :

- | | |
|---|---|
| 1. Penanggung Jawab | : Kepala Dinas Komunikasi dan Program/Pengguna Anggaran Informatika |
| 2. Penanggung Jawab Kegiatan/ Kuasa Pengguna Anggaran | : Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik |
| 3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | : Staf Informasi dan Komunikasi Publik |
| 4. Bendaharawan Pengeluaran | : Staf Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 5. Staf Pengelola Kegiatan | : Staf Dinas Komunikasi dan Informatika |

E. JADWAL PELAKSANAAN

Jadwal Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 (dua belas) bulan, dari bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Desember 2023.

F. SUMBER DANA

- G. Sumber dana pembiayaan pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas terdapat dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 Nomor DPA-SKPD : 2.16.2.20.2.21.04.00 dengan jumlah sebesar Rp 708.960.259,-

(Tujuh ratus Delapan juta Sembilan Ratus Enam Puluh ribu
Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah).

H. HASIL PEKERJAAN

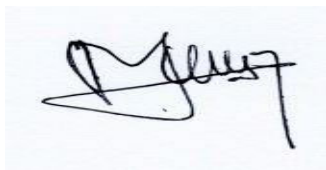
1. Terbinanya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang ada di 15 Kecamatan.
2. Terlaksananya kegiatan Media Tradisional (Metra).
3. Terpublishnya informasi dalam bentuk berita sebanyak 4.000 berita.
4. Terpenuhinya pembayaran dialog khusus dan liputan Khusus
5. Terpenuhinya pembayarah pariwisata media cetak.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) Tahun 2023 ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan.

Painan, Januari 2023

Disetujui oleh :

Kuasa Pengguna Anggaran/
Informasi dan Komunikasi
Publik



MUSTIKAWATI, S. Sos.
NIP 19721020 199701 2 001

Dibuat oleh :

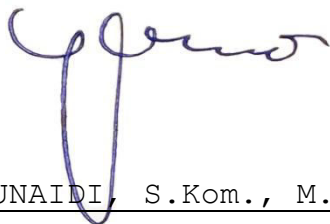
Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan



HABRIANDI SANI, S.Sos.
NIP 19791005 200902 1 002

Diketahui/Disetujui oleh :

Pengguna Anggaran/
Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Pesisir Selatan,



JUNAIDI, S.Kom., M.E.
NIP 19700609 199703 1 002